



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

SITI SALMA NURKISMAH MAJID
NPM : 201010430

UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2024

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ABSTRAK

Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak negatif yang terjadi dari perubahan dan perkembangan masyarakat adalah kejahatan. Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu terasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Penggelapan, Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan yang selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan kriminologis tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara terperinci yang bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap tentang proses penyidikan dalam kejahatan penggelapan di wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Pekanbaru.

Bedasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi kejahatan penggelapan di wilayah hukum polsek bukit raya kota Pekanbaru adalah faktor lemahnya iman dan pemahaman agama, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Upaya Penanggulangan kejahatan penggelapan yaitu penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan, sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Polisi melakukan berbagai tindakan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, penggunaan kekuatan fisik untuk menangani situasi, dan penerapan hukum dalam bentuk penegakan hukum yang ketat.

Kata kunci : Kriminologis, Kejahatan, Penggelapan.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



ABSTRACT

Every change and development that occurs in society has a positive impact and a negative impact, the negative impact that occurs from changes and developments in society is crime. One of them is the crime of embezzlement, embezzlement is an abuse of trust that always involves unlawfully possessing an item entrusted to the person who embezzled it.

The problems raised in this study are a criminological review of the factors that cause embezzlement crimes in the Legal Area of Bukit Raya Police Pekanbaru City, and how efforts to overcome embezzlement crimes in the Legal Area of Bukit Raya Police Pekanbaru City.

The research method used in this research is empirical legal research, by conducting interviews directly. With the nature of this research is descriptive analytical, namely describing in detail which intends to provide a complete picture and description of the investigation process in the crime of embezzlement in the jurisdiction of Bukit Raya Pekanbaru Police.

Based on the results of the research, the factors that influence embezzlement crimes in the jurisdiction of the Bukit Raya Police Station in Pekanbaru City are weak faith and religious understanding, economic factors and environmental factors. Efforts to overcome embezzlement crimes are legal counseling related to crime and provide lessons on legal arrangements related to crime, so as to minimize the perpetrators of committing crimes. The police take various actions such as arrest, detention, confiscation of evidence, use of physical force to handle the situation, and application of the law in the form of strict law enforcement.

Keywords: Criminology, Crime, Embezzlement.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis siap menerima segala macam kritikan dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yakni Ibunda Krisnawati, yang senantiasa memberi kasih sayang yang tak ternilai harganya sampai saat ini kepada penulis yang tiada batas dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.



2. Bapak **Dr. Musa, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak **S. Parman, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau.
7. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang tulus selama penulis



mengikuti pendidikan di Perpus Universitas Islam Riau.

11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Serta kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempunaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Penulis

Siti Salma Nurkismah Majid

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	17



BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Penggelapan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru	50
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru	57
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas dari pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang memiliki tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi suatu masyarakat. Hal tersebut sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara hukum. Sehingga segala aktifitas dilakukan masyarakat harus berdasarkan hukum yang telah dibuat kemudian telah ditetapkan yang kemudian berlaku didalam suatu masyarakat. Namun hukum tidak akan dapat timbul dan muncul apabila jika hanya ada satu individu saja yang berbuat, tetapi hukum akan dapat tercipta apabila terdapat 2 orang atau sekelompok (masyarakat). Ketika sudah terciptanya suatu hukum dan hukum dapat berlaku secara baik apabila ketika peraturan hukum ditaati serta dilaksanakan supaya menimbulkan perlindungan hukum dan menciptakan suatu keadilan untuk masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan perilaku warga negara harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Negara, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu sama lain dan hubungan antara manusia dan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3



negara agar semuanya berjalan dengan tertib. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Kepastian hukum memerlukan adanya perumusan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dengan tegas dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dan tidak memihak kepada siapapun.

Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat²

Suatu kenyataan yang kita sadari bahwa suatu masyarakat dalam hidupnya banyak terjadi perubahan dan perkembangan, itu terjadi pada ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi memiliki dampak positif dan dampak negatif, semua dampak itu tergantung cara masyarakat dalam mengaplikasikannya dalam berkehidupan sehari-hari.³

Dampak negatif yang terjadi dari perubahan dan perkembangan masyarakat adalah kejahatan. Pada awalnya kejahatan dianggap sebagai

² Uswantun Hasanah, Yulia Monita, Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, PAMPAS: Journal Of Criminal, 1, 3,2020, hlm. 141

³ Wiradinata, I. Putu Aris, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). Jurnal Konstruksi Hukum 4.1 (2023): hlm 78-79.



persoalan pribadi, Pihak yang menjadi korban kejahatan berusaha mendapat ganti kerugian atau melakukan pembalasan sendiri. Selain didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan (*statutory law*), kriminalitas juga bisa ditafsirkan dengan yurisprudensi (*commonlaw*).⁴

Dalam kehidupan manusia tanpa disadari bahwa yang benar, yang indah yang baik itu memang menyenangkan, membahagiakan, mententramkan dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, meresahkan dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi tersebut yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu dan tahu resiko yang mana mau diambil dan manusia sebelum bertindak bisa menimbang terlebih dahulu, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral) atau merugikan banyak orang, termasuk dalam memilih melakukan kejahatan ataukah tidak⁵

Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi⁶ Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah *relative* dan *intraktif* sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the *shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah

⁴ Hagan Frank, E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metodedan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm 16

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, 2013, hlm. 119.

⁶ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm 27.



produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu⁷

Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁸

Definisi kejahatan menurut R.Soesilo yaitu “membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat juga mulai beragam. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat

⁷ H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, hlm 5.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Penerbit Akademika Presindo. Jakarta, 2001, hlm. 56

⁹ R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 2.



yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya.

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat dalam melakukan kejahatan juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya yang meresahkan masyarakat. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok maupun organisasi yang terdapat didalamnya perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.

Kejahatan sebagai fenomena selalu terjadi di dalam masyarakat dan merupakan bagian dari proses sosial yang terbentuk sepanjang sejarah. Hal ini selalu terkait dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi hubungan antarindividu. Pemahaman tentang kejahatan pada masa lalu seringkali kali kehilangan arti karena tidak memperhatikan konsep keseluruhan masyarakat.

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanyadapat dicegah



dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu terasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Penggelapan.¹⁰

Penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdapat dalam pasal 372–377. Kejahatan Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu terasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Penggelapan penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran dan kepercayaan. Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan yang selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.

Kejahatan penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran¹¹. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai

¹⁰ Ali, dan Zulhamdani Lukman. *Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 4.1 2019: hlm 40

¹¹ Jamhir dan Mustika Alhamra, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, no. 1 (2019), halaman 81



individu.

Delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dengan penggelapan ialah pada pencurian ‘mengambil’ (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata¹²

Pasal 372 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Penggelapan dalam KUHP, dibedakan beberapa bentuk/jenis, yaitu:

- 1) Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372).
- 2) Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374-375).
- 3) Penggelapan ringan (Pasal 373).
- 4) Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376).¹³

¹² Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

¹³ Adami, Chazawi. *Kejahatan terhadap harta benda. Media Nusa Creative (MNC Publishing)*, 2021, hlm 69



Berikut penulis akan mengemukakan data mengenai jumlah Penggelapan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 aampai tahun 2022 :

Tabel 1.1
Data Jumlah Kejahatan Penggelapan Tahun 2020-2022 Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Penggelapan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
	26	20	20	11	11	11

JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada table 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat 26 jumlah tindak pidana penggelapan, 20 penyelesaian tindak pidana penggelapan. Pada tahun 2021 terdapat 20 jumlah tindak pidana penggelapan, 11 penyelesaian tindak pidana penggelapan. Dan pada tahun 2022 terdapat 11 jumlah tindak pidana penggelapan, 11 penyelesaian tindak pidana penggelapan.

Jadi, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru mengalami penurunan tiap tahunnya, sehingga penulis ingin melakukan penelitian terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan dan upaya penanggulangan kejahatan penggelapan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mengalami penurunan di tiap tahunnya.



Menurut data yang penulis dapatkan dari Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru bahwa kejahatan penggelapan termasuk kejahatan dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan kejahatan lain di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, kejahatan penggelapan tersebut terjadi di sekitar Universitas Islam Riau yang artinya mahasiswa maupun masyarakat harus lebih waspada lagi terhadap kejahatan penggelapan yang terjadi di sekitar lingkungan universitas, dan tingkat kejahatan yang menurun tiap tahunnya yang menjadi salah satu alasan terbesar penulis mengambil judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Bukit Raya sehingga kejahatan Penggelapan menurun tiap tahunnya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, yang menjadi alasan utama penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kriminologi dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGDELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, maka berikut adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang hukum pidana, khususnya tentang kejahatan penggelapan yang meliputi penyebab terjadinya kejahatan penggelapan dan upaya penanggulangan kejahatan penggelapan.
2. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam hal mengangkat kajian penelitian yang sama.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan mengenai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan untuk mengkaji permasalahan pada judul skripsi Penulis yang berjudul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru”.



1. Teori Penyebab Kejahatan

Pengertian Kriminologi dan Kejahatan Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).¹⁴

a. Teori Psikologi Kriminal

Menurut Kinberg, psikologi criminal dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : objektif, subjektif dan sosial. Objektif menitikberatkan kepada sifat bekerjanya (fungsi) penjahat (tingkat kecerdasan, kepribadian dan lain-lain). Subjektif ditujukan kepada pengalaman si pelaku selama persiapan psikologis suatu kejahatan, reaksi-reaksi psikisnya terhadap rangsangan hingga berbuat dan sosiologis ditujukan untuk mempelajari dampak faktor-faktor sosial psikologis terhadap individu selama kanak-kanan dan perkembangan selanjutnya¹⁵

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan, memiliki tiga bentuk yaitu :

1) Psikosis

Menurut Medline Plus adalah kelainan jiwa yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, biasanya mencakup ide-ide yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi, delusi, atau melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada (halusinasi).

¹⁴ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. Pekanbaru, 2013, hlm 11

¹⁵ A.S Alam. dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018. Hlm 119



2) Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan inteligensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya I.Q. dan tingkat kedewasaannya.¹⁶

Beberapa literatur membedakan beberapa bentuk cacat mental, antara lain idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaanya dibawah 3 tahun. *Imbeciel*, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kedewasaanya antara 3-6 tahun. Dan *Feeble minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaanya antara 6-10 tahun.

3) Neurosis

Adalah gangguan yang didasari oleh unsur kecemasan atau psikologis yang lemah sehingga selalu bertingkah laku mempertahankan diri dari gangguan- gangguan dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi rasa cemas.

b. Teori Sosiologi Kriminologi

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosiokultural. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.¹⁷

¹⁶ Ibid., hlm 107

¹⁷ Ibid., hlm 118



2. Upaya Penanggulangan

a) Tindakan preventif

Yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penggelapan yang merugikan orang lain.

Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan karena kesadaran akan adanya perbuatan yang salah di sekitar kita yang mengganggu masyarakat secara keseluruhan, sehingga tindakan preventif dianggap lebih penting daripada tindakan represif. Langkah-langkah yang dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran melibatkan upaya dalam tindakan preventif.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah dengan menyebarkan informasi mengenai pedoman hukum. Dengan mengetahui bahwa konsekuensi hukum akan diberlakukan atas tindakan salah, individu cenderung enggan melakukan kejahatan. Selain itu, kesenjangan sosial juga dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Sebagai contoh, tingginya tingkat kebutuhan dalam masyarakat dapat memicu tindakan melanggar hukum.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas publik mencakup pembukaan peluang kerja dan pengurangan kesenjangan sosial guna mencegah terjadinya pelanggaran.



Menurut Barda Nawawi Arief, Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi rang lingkup yang cukup luas.

G. Peter Hoefnagels berpendapat dalam hal upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
 - 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
 - 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).
- b) Upaya Represif

Upaya represif oleh Polisi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengatasi tindak pidana yang telah terjadi. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam upaya represif:

- 1) Penindakan : Polisi melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana untuk menegakkan hukum.
- 2) Penegakan Hukum : Polisi melakukan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.
- 3) Tindakan Represif : Polisi melakukan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana, seperti menggunakan kekerasan atau pengawasan yang ketat.
- 4) Pengawasan : Polisi melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak



pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih besar.

Upaya represif ini merupakan bagian dari sistem keamanan dan ketertiban yang efektif untuk menciptakan lingkaran keamanan yang aman dan kondusif.

E. Konsep Operasional

Agar judul penelitian ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, penulis membatasi judul penelitian dan memberikan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah pengertian dari judul penelitian tersebut. Penegasan istilah-istilah ini juga berguna untuk menyederhanakan bahasa dan memudahkan pembaca dalam memahami maksud tulisan, diantaranya :

1. Tinjauan


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan yaitu kegiatan melihat, menjanguk, memeriksa, meneliti, dan sebagainya untuk kemudian menarik kesimpulan.

Tinjauan digunakan dalam konteks terbitan atau publikasi, seperti majalah atau jurnal, yang berisi artikel, ulasan buku, atau tulisan lainnya yang disusun berdasarkan hasil tinjauan atau penelitian.

2. Kriminologi

Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁸ Ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya,

¹⁸ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985, hlm 1





bentuknya, sebab-sebabnya. Akibat- akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu, kriminologi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek, Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “Crimen” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.

3. Kejahatan

Sudut pandang secara yuridis melihat kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi yang digunakan sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan adalah pasal undang-undang. Jika ada pasal dalam suatu undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan maka perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan.

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.¹⁹ Sudut pandang sosiologis melihat kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman

¹⁹ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab Kejahatan)* Politeria Bogor, 1995, hlm 11



dan ketertiban.

4. Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Pasal 372 KUHP menyatakan penggelapan adalah “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data yang akurat sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut pandang metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris, Karena dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Dilihat dari sifatnya yang deskriptif analitis, penelitian ini memberikan bayangan yang jelas tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis.



2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penulis melakukan Pengambilan data langsung di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Unggas nomor 68 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya ini tepat berada dibelakang kantor Camat Bukit Raya dan bersebelahan dengan Kantor Lurah Simpang Tiga.

3. Populasi dan Responden

Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. apabila peneliti. ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Responden adalah individu atau subjek yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian yang memiliki jawaban terkait dengan fakta dan pandangan mereka mengenai topik yang diteliti. Responden ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang berharga bagi para peneliti. Melalui jawaban dan pandangan responden, para peneliti dapat memperoleh data dan pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan penelitian penulis.

Tabel 1.2
Populasi dan Reskrim

No	Populasi	Responden
1.	Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya	1
2.	Anggota Reskrim Polsek Bukit Raya	1
3.	Pelaku Kejahatan Penggelapan	2
Jumlah		4



4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data ulama yang diperoleh penulis melalui populasi dan responden. Data primer yang diperoleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data yang dijadikan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, dan surat kabar

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan wawancara, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pengetahuan responden terkait dengan topik penelitian. Melalui interaksi langsung dengan responden melalui dialog atau percakapan, penulis dapat membangun hubungan timbal balik yang memungkinkan adanya pertanyaan dan jawaban yang terjadi.

Penggunaan teknik wawancara ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data kualitatif dan mendalam. Dalam proses wawancara, penulis dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih



kompleks dan komplemen dari topik penelitian yang sedang diteliti. Dengan demikian, teknik wawancara dapat menjadi sarana yang efektif untuk melengkapi pemahaman penulis tentang topik penelitian yang sedang diselidiki.

6. Analisis Data

Analisis data Yang digunakan dalam penelitian ialah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik. Penulis telah mendapatkan data mentah dari hasil wawancara maka penulis akan mengolah data tersebut kemudian membandingnya dengan perundangan. buku - buku literatur hingga mendapatkan hasil.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penarikan kesimpulan, penulis melakukan metode yang disebut deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pada permasalahan yang umum kepada bagian permasalahan yang lebih khusus.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama- sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.²⁰

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-illmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis²¹.

Sutherland mengemukakan defenisi kriminologi bahwa *criminology is the body of knowledge regarding delinquency crime as sosial phenomenon* (kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum).

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian kriminologi :

1. Mr.W.A.Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,2016. hlm.12.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15



yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya²².

2. Mr. Paul Moedikno Moeliono mengatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan seluas-luasnya²³
3. Edwin H. Sutherland menyatakan Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial²⁴
4. Frij mengatakan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya²⁵
5. Van Bemelen menyatakan Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan²⁶

Menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari

²² W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21

²³ Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan 1999, hlm. 5

²⁴ Ibid

²⁵ H.M. Ridwan dan Ediwarman, *Asas - Asas Kriminologi*, USU Press, Medan 1994, hlm.1

²⁶ Ibid



kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut²⁷ :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama :

1. Sosiologi hukum (*sociology of law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi perkembangan hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.

²⁷ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82



3. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetap Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupu preventif.

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Adapun faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan menurut teori kriminologi dari Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso, adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, yaitu :

a) Nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya²⁸.

b) Rendahnya budi pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan

²⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 99



tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya²⁹.

c) Demoralisasi seksual

Lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial maupun psikhis. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya³⁰.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu, seperti:

a) Terlantarnya anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu

²⁹ Ibid., hlm. 101

³⁰ Ibid



tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan³¹.

b) Kesengsaraan

Angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G.Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga menyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan dan kekerasan³².

c) Alkoholisme

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Minuman keras dianggap akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang chronic dan yang acute, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat bergantung dari kebiasaan minum-minuman keras pada daerah yang bersangkutan. Masalah alkoholisme adalah masalah psycho-pathologis, yang kemudian disusul sebagai masalah sosial. Alkoholisme yang chronic pada seseorang yang sudah kecanduan

³¹ Ibid., hlm. 103

³² Ibid



dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang acout amat berbahaya dari pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda dan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap siapa saja³³.

d) Perang

Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam dan caranya³⁴.

3. Manfaat Kriminologi

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat yaitu:

- a) Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.
- b) Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana.
- c) Hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana,

³³ Ibid

³⁴ Ibid., hlm 104



penemuan- penemuan yang menyimpang oleh kriminologi dalam proses peradilan pidana sangat bermanfaat bagi politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana bagi khususnya. Karena dapat dijadikan bahan bagi kriminalisasi, dekriminialisasi atau perubahan undang-undang.

- d) Bagi politik hukum pidana, kriminologi berguna untuk melaksanakan kebijaksanaan, yang melaksanakannya adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Atas dasar uraian diatas, maka pembuat kebijakan yang bijak tidak boleh mengabaikan penemuan-penemuan dalam ilmu kriminologi, karna dengan mengabaikan temuan-temuan dalam ilmu kriminologi maka undangundang menjadi tidak fungsional dalam penegakannya. Dengan demikian manfaat dari kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Penggelapan

1. Pengertian Kejahatan

Dewasa ini perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi umlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah



suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas³⁵.

Sedangkan Menurut JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuco, Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana Negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma norma sosial masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga Negara³⁶.

Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Terlepas dari berbagai pengertian tentang kejahatan tersebut yan memiliki penamaan yang bersifat Umum, pada perinsipnya pengertian kejahatan sebagai perbuatan manusia dapat diartikan dari beberapa peninjauan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) Kejahatan ditinjau dari Segi Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dala keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami

³⁵ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 1

³⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta :PT, raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm. 11-12



kejahatan itu sendiri³⁷.

Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, me rugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan³⁸

Kejahatan ditinjau dari Segi Hukum atau Yuridis Kejahatan ditinjau dari segi yuridis pandangan pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah- perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu.

³⁷ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 1

³⁸ Soedjono. D, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 15



Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang- undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang- undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”³⁹

Kejahatan ditinjau dari segi yuridis merupakan jeni-jenis kejahatan yang sudah defenitif. Maksudnya telah di tentukan secara tertentu dalam suatu ketentuan undang-undang bahwa perbuatan Jenis-jenis tertentu dianggap suatu perbuatan jahat.⁴⁰

Seperti yang telah dikemukakan diatas dapatlah dirumuskan bahwa dari segi yuridis atau hukum pidana yang diartikan dengan perbuatan- perbuatan manusia yang memenuhi perumusan-perumusan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

b) Kejahatan ditinjau dari Segi Psikologi

Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma- norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut

³⁹ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *KUHP dan KUHP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2006 hlm. 13

⁴⁰ Chairur Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Tri Pratiwi, 1996, Hlm 61



dapat terjadi karena beberapa kemungkinan :

- 1) Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang :
 - 1) Yang menderita sakit jiwa.
 - 2) Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ- nya dan sebagainya.
- 2) Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
- 3) Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Jadi secara psikologi kejahatan adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya⁴¹.

⁴¹ Noach, Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, Bandung : Tarsito, Bandung, 1984, Hlm. 45



Berarti secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang yang dimana diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang dapat mengetahui apakah perbuatan itu jahat atau perbuatan itu tidak jahat.

c) Kejahatan ditinjau dari Segi Sosiologi

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Ditinjau dari sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri⁴²

⁴² Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung, Hlm. 106



Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya⁴³.

2. Pengertian tentang kejahatan penggelapan

Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan defenisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu⁴⁴ :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 214

⁴⁴ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 2



KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan atau *Verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur – unsur sebagai berikut⁴⁵:

a) Unsur – Unsur Objektif

1. Mengaku sebagai milik sendiri

Adalah perbuatan berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan semikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang

⁴⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *loc. Id.* Hlm. 112



sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama. Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”

2. Sesuatu Barang

Menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang – barang yang sifat keberadaannya tidak terwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak

3. Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain

Unsur ini mengandung bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara kesleruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Yang Berada Balam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam hal ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari



pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa – menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya, apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai melawan hukum benda – benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasaisecara melawan hukum terhadap benda – benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b) Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam peggelapan.



Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*Schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*Opzettelijk* atau *Dolus*) dan kelalaian (*Culpos*). UU sendiri sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal – hal / unsur – unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

2. Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya disini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

- a) Tentang perbuatan materilnya, pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur



subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan / kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya kerana perbuatan – perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 – 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan :

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp.900,-“



Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur-unsur objektif, adalah :
 1. Perbuatan memiliki.
 2. Sesuatu benda.
 3. Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b) Unsur-unsur subjektif, adalah :
 1. Dengan sengaja.
 2. Dan melawan hukum.
 3. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama- lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapn ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- “



Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah :

- a) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b) Unsur-unsur yang meringankan, yaitu :
 1. Bukan ternak.
 2. Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah⁴⁶.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”

4. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistling*)

Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk- bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan⁴⁷.

Pasal 374 mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun”

⁴⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980, Hlm 40

⁴⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm 85



Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
- b) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh :
 1. Karena ada hubungan kerja
 2. Karena mata pencaharian.
 3. Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu⁴⁸.

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan asal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selamanya enam tahun”

⁴⁸ Ibid., hal 86



Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah :

- a) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :
- b) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.

Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

5. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

- a) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat 1 KUHP).
- b) Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat 2 KUHP).

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang



menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101,14^{\circ}$ – $101,34^{\circ}$ Bujur Timur dan $0,25^{\circ}$ – $0,45^{\circ}$ Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pemakotan di lapangan oleh BPN Tk.1 Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Kampar dan Siak
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak Sungai antara lain : Sungai Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan.



Tabel 1.3 Tabel Nama – Nama Kecamatan di Kota Pekanbaru.

NO.	Nama Kecamatan
1	Binawidya
2	Bukit Raya
3	Kulim
4	Lima Puluh
5	Marpoyan Damai
6	Payung Sekaki
7	Pekanbaru Kota
8	Rumbai Barat
9	Rumbai
10	Rumbai Timur
11	Sail
12	Senapelan
13	Sukajadi
14	Tuah Madani
15	Tenayan Raya

2. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru

Kecamatan bukit raya adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kota pekanbaru dengan luas 22,05 km² Km², umlah penduduk kecamatan ini sebanyak 93.478 jiwa dengan kepadatan 4.239 jiwa/km² dan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sail Sebelah



Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.

Visi dan Misi Kecamatan Bukit Raya adalah sebagai berikut :

a) Visi

1. Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokratis.
2. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan sopremasi hukum dan HAM.
3. Bersama masyarakat memelihara stabilitas kamtibmas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman

b) Misi

1. Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.
2. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga terbebas dari rasa takut.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.
4. Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakan secara objektif, proposional dan transparan dan akuntabel.



Dalam sebuah instansi, pembagian suatu pekerjaan kepada setiap individu sangatlah penting, karena setiap instansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka diterapkan kerja sama antar instansi agar tercapainya kerja sama yang baik. Pembagian tugas dan pekerjaan tersebut tertera pada bagan dan mekanisme kerja atau uraian kerja pada objek penelitian.

3. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Polsek Bukit Raya berdiri pada tahun 1987, merupakan salah satu Polsek dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya bertempat di Jl. Unggas 68, kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lokasi kantor yang sangat strategis di Kecamatan Bukit Raya dan terletak jalan raya sehingga mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan dalam penegakan hukum.

Polsek Bukit Raya yang berada di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok polisi dalam pemeliharaan keamanan dan kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polisi lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polisi.

Berikut visi dan misi Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru :

a) Visi

Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokratis. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai



dan sopremasi hukum dan HAM. Bersama masyarakat memelihara stabilitas kamtibmas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

b) Misi

Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga terbebas dari rasa takut. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.

Berikut adalah struktur organisasi dari Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru :

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :


RESOR KOTA PEKANBARU
SEKTOR BUKIT RAYA

Jalan Unggas 68, Pekanbaru 28284

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK BUKIT RAYA

(TIPE URBAN)

A. STRUKTUR ORGANISASI



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Arti penting hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam segala aspeknya, baik kehidupan sosial, politik, budaya dan juga dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan pembangunan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, terutama berkaitan agar terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kejahatan bagaikan bayang-bayang yang selalu mengikuti kehidupan manusia. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun, tak ada yang luput dari cengkeramannya. Gejala sosial ini bagaikan penyakit kronis yang terus menggerogoti masyarakat dan negara. Meskipun tak terhindarkan, bukan berarti kejahatan tak bisa dikendalikan. Upaya pencegahan dan minimalisasi menjadi kunci utama dalam memerangnya. Kejahatan tak boleh dibiarkan merajalela, efek dan kerugiannya tak hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Upaya pembentukan hukum pidana memiliki tujuan untuk mengendalikan kejahatan, sehingga kenyamanan dalam bermasyarakat dapat diperoleh. Dalam kenyataannya kejahatan semakin hari semakin meningkat, sehingga pada suatu kenyataan hukum pidana tidaklah sepenuhnya efektif. Tidak hanya itu, dalam kenyataannya pembentukan hukum pidana juga memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti pembentukan hukum pidana yang tidak efektif, hukum



pidana yang tidak dapat diperbaharui, dan hukum pidana yang tidak membantu dalam mengendalikan kejahatan.

Dari segi sosial, kejahatan adalah segala macam perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, mengganggu ketentraman dan keseimbangan dan melanggar norma-norma masyarakat. Sedangkan kalau dilihat dari segi formal, kejahatan adalah perbuatan yang bersifat melanggar hukum atau undang-undang dan kepada pembuatnya dapat dikenakan sanksi hukuman baik berupa hukuman penjara, denda, dan lain-lain⁴⁹

Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau pun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu bahkan sebagai meningkat taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam memenuhi hasrat. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala cara apa pun itu macam kejahatan.

⁴⁹ J.E.Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, 1983, hlm 78.



Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Setelah melakukan wawancara dengan anggota unit reskrim polsek bukit raya, berikut adalah kesimpulan dari wawancara tersebut⁵⁰ :

1. Faktor Lemahnya Iman dan Pemahaman Agama

Rendahnya pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang itu untuk tergoda melakukan perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh agama yang dianutnya, karena apabila Iman dan ilmu agama dari orang tersebut lemah maka dia akan cepat mengambil keputusan untuk berbuat yang tidak baik atau yang dilarang.

Terjadinya suatu kejahatan menurut teori kriminologi dari Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso yaitu lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi adalah penyebab utama dari seseorang pelaku kejahatan pencurian. Karena semua orang membutuhkan ekonomi yang berkecukupan, tapi tidak jarang ada saja orang yang merasa kurang dengan ekonominya. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan dimasyarakat.

⁵⁰ Wawancara 23 Februari 2024



Tingkat pendapatan masyarakat kecamatan Bukit Raya masih tergolong rendah dan tidak merata. Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil pendapat mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kekurangan ekonominya. Apalagi dizaman ini kebutuhan seseorang semakin lama, semakin meningkat.

Dalam masalah ini, membuat seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan terjadinya kejahatan dimasyarakat, seperti kasus penggelapan.

Sebagian orang yang terpaksa melakukan kejahatan yang semata-mata karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain karena terlalu banyak tuntutan akan kebutuhan keluarga dan penghasilan yang diperolehnya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga untuk menjawab permasalahan keluarga tersebut, dilakukan dengan jalan pintas melalui kejahatan misalnya, dan kalau perlu jika mau bertanggung jawab kepada keluarganya harus menghasilkan segala cara.

Terjadinya suatu kejahatan menurut teori kriminologi dari Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso yaitu Angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, G.Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi.



3. Faktor Lingkungan

Seseorang yang baik buruk tingkah lakunya, dapat dilihat dari lingkungan sekitarnya, dimana orang itu berada, seperti apa pergaulannya, bagaimana latar belakang keluarganya. Karena ketika seseorang berada dilingkungan yang jahat, maka besar kemungkinan ia ikut terpengaruh, dan jika sebaliknya jika dia berada dilingkungan yang baik, bisa jadi dia memiliki perilaku yang baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.

Mulai dari latar belakang keluarganya, apakah keluarganya memberikan contoh yang baik, atau malah sebaliknya. Bisa juga dari pengaruh pergaulan, teman seperti apa yang dipilih, membawa pengaruh negatif atautkah membawa pengaruh positif. Maka dari itu harus bisa memilih dan memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, lingkungan yang dipenuhi orang-orang untuk melakukan kejahatan, maka kemungkinan akan mencoba-coba untuk melakukan kejahatan. Dan begitu pula sebaliknya.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kejahatan penggelapan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan penggelapan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan kejahatan pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya dan kontrol dari lingkungan yang kurang.



Menurut teori Lemert⁵¹, kejahatan itu dibedakan antara lain:

- a) Kejahatan kekerasan primer, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk pertama kali.

Pada Kejahatan Penggelapan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru para pelaku biasanya melakukan kejahatan penggelapan untuk pertama kalinya.

- b) Kejahatan kekerasan sekunder adalah kejahatan yang menyangkut kasus dimana seseorang mereorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya di sekitar peran penjahat, dari kejahatan ini seringkali merupakan pelanggaran hukum yang diulangi yang merupakan hasil pengalaman reaksi.

Beberapa lainnya dari pelaku kejahatan penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah pernah melakukan kejahatan penggelapan sebelumnya atau melakukan kejahatan lainnya, seperti pencurian.

Dari hasil wawancara dengan pelaku penggelapan tersebut ada beberapa yang bisa ditangkap motif dari pelaku melakukan penggelapan tersebut⁵² :

1. Adanya niat

Niat merupakan hal pertama seseorang melakukan kejahatan. Karena niat berasal dari pikiran seseorang tersebut. Jika dia sudah niat untuk melakukan kejahatan, maka besar kemungkinan kejahatan itu akan terjadi,

⁵¹ Mulyana W Kesumah, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*, GhaliaIndonesia, Jakarta. 1982. Hlm. 36

⁵² Wawancara 23 Februari 2024



karena niat memiliki peran penting terjadinya suatu perbuatan tersebut.

Sesuai dengan teori psikologi criminal, yaitu Faktor psikologis dimana garis edar faktor ini berada dalam jiwa para pelaku yang bekerja secara internal dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kehendak dan gerak untuk melakukan kejahatan penggelapan. Faktor-faktor psikologis ini bermacam-macam jenisnya seperti perasaan- perasaan yang tidak sejalan dengan pertimbangan akal praktis, gejala-gejala kejiwaan yang berpotensi mengakibatkan gangguan kepercayaan dan kebimbangan, pengalaman religius yang minim yang mengakibatkan rendahnya intensitas keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Adanya peluang

Kejahatan bisa saja terjadi jika ada kesempatan, mungkin terkadang seseorang tidak ada niatan untuk melakukan pencurian tetapi adanya kesempatan adanya peluang untuk melakukan pencurian, itu bisa saja terjadi.

3. Faktor ekonomi

Faktor yang sangat berpengaruh, apapun jenis kejahatannya pasti selalu ditemukan alasannya karena ekonomi, kebutuhan yang mendesak, dan kurangnya pendapatan. Menjadikan alasan seseorang untuk melakukan penggelapan.

4. Faktor Lingkungan

Manusia hidup di dalam lingkungan, jika tekanan dari lingkungan itu besar maka akan semakin besar juga kemungkinan akan melakukan



kejahatan. Kalau tidak dapat menghindari dari tekanan sosial tersebut maka tekanan sosial yang berlebih akhirnya akan mengambil keputusan yang buruk, salah satunya yaitu melakukan kejahatan penggelapan.

Sesuai dengan Teori Sosiologi Kriminal, teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosiokultural. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam setiap kasus kejahatan pasti menimbulkan korban, para korban tindak pidana mengalami kerugian materil dan immaterial, begitupula dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi di Polsek Bukit Raya. Adanya aduan



mengenai kasus kejahatan penggelapan mengharuskan pihak kepolisian untuk mengupayakan penanggulangan yang tepat untuk kasus ini sehingga penyelesaian kasus ini tidak hanya memberatkan salah satu pihak saja.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

Upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir penggelapan dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Upaya penanggulangan kejahatan memang sangat berpengaruh untuk mengurangi tindakan criminal yang terjadi setiap tahunnya. Penanggulangan kejahatan dimaksudkan agar berkurangnya tindakan kriminal yang telah terjadi dan diharapkan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Tindakan pencegahan disebut dengan upaya preventif. Penegakan hukum pidana sendiri dapat berupa tindakan yang disebut upaya represif, dimana tindakan tersebut terjadi setelah adanya kejahatan. Namun, upaya preventif lebih diharapkan



bagi aparat penegak hukum agar tidak sampai terjadi adanya tindakan represif.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum, mengingat modus operandi teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*Law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system* di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang harus diemban sangat erat maka untuk melindungi para anggota Polri maka di undanglah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih tepatnya pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- c) Menegakan hukum dan
- d) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁵³.

⁵³ Moh Rosul, *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25,9 (2019), hlm.4.



Menurut Barda Nawawi, Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian terintegral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau disebut juga dengan politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement polic*). Kebijakan penegak hukum merupakan bagian dari sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial⁵⁴.

Berikut data yang penulis dapatkan dari dua kasus kejahatan penggelapan yang terjadi di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru⁵⁵ :

1) a. laporan polisi :

LP/433/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 Pelapor an. ZULKARNAIN, umur 49 tahun, PNS, Islam, Alamat Jalan Belimbing Gg. Anggur 1/5 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.

b. Kronologi kejadian :

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.05 WIB sewaktu saksi Ahmad Firza sedang dirumah, tiba – tiba tersangka Rismanto menelpon saksi Ahmad Firza dengan mengatakan “bang

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampa Kebijakan Hukum Pidana,(PerkembanganPenyusunan Konsep KUHP Baru)*, KencanaPrenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵⁵ Data Kasus Kejahatan Penggelapan Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya



dimana” lalu saksi Ahmad Firza menjawab “aku dirumah” lalu kemudian tersangka Rismanto mengatakan kepada saksi Ahmad Firza “bang aku sekarang dirumah pak Zulkarnain bersama dengan Sunar dipenjual sapi, sekarang sapi Qurban kita udah datang bang, kemaren aku ada men-DP sapi kita 70.000.000,-, sisanya Rp. 122.000.000,- dan uang tersebut ada di ATM ku, namun ATM aku sekarang sedang rusak tidak bisa transaksi malam ini, kalau bisa pakai uang bang dulu, besok Senin tanggal 03 Juli 2023 aku kembalikan uang bang setelah aku perbaiki ATM nya di Bank, bisa bantu kan bang” lalu saksi Ahmad Firza menjawab ”Bisa, tapi uang aku hanya ada Rp. 100.000.000,-“ lalu tersangka Rismanto menjawab “gak apa-apa bang, minta tolong langsung kirimkan aja ke rekening sipenjual sapi atas nama Sunar, aku kirimkan ya bang nomor rekeningnya ke WA bang” lalu saksi Ahmad Firza menjawab “ya udah kirimkah lah” tak lama kemudian tersangka Rismanto mengirimkan pesan whatsapp ke nomor rekening Sunar ke handphone saksi Ahmad Firza, kemudian saksi Ahmad Firza langsung mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Sunar melalui Mobile Banking dan setelah uang tersebut selesai di kirimkan dan kemudian hingga sampai saat sekarang ini tersangka Rismanto tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Ahmad Firza dan posisi tersangka Rismanto tidak diketahui dimana keberadaannya dan handphone tersangka Rismanto tidak aktif lagi.



2. a. Laporan polisi :

LP / B / 418/ VII / 2023 / BUKIT RAYA / POLRESTA
PEKANBARU / POLDA RIAU, tanggal 05 Juli 2023, An SUHENDI

b. Kronologi Kejadian :

Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Pelapor bertemu dengan pelaku di cafe malabar JL. Kaharudin Nasution yang mana saat pertemuan tersebut di Cafe Malabar korban ada membawa sarang burung walet sebanyak 27,6 Kg, lalu pelaku meminta kepada pelapor agar meminjam sarang burung walet milik korban dengan tujuan pelaku hendak diperlihatkan kepada bos pelaku. kemudian tanpa ada merasa curiga korban mau memperlihatkan sarang walet tersebut, dan sampai dengan saat sekarang sarang walet yang diperlihatkan oleh pelaku kepada bosnya tidak juga dikembalikan lagi kepada korban, dan pada suatu hari korban ada menanyakan kembali sarang walet yang di pinjam pelaku kepada korban akan tetapi jawaban pelaku saat itu sarang walet tersebut ditinggal sama bos pelaku, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian diperkirakan Rp.242.880.000, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya untuk melakukan penanggulangan ataupun juga upaya dalam menangani kasus jika terjadinya pencurian tersebut ialah dari pihak kepolisiannya harus melakukan tindakan setelah ada nya laporan dari masyarakat dari tempat terjadinya suatu perkara



tindak pidana pencurian tersebut, selanjut nya setelah laporan dari masyarakat tersebut diterima oleh pihak kepolisian langkah selanjutnya ialah tahap penyelidikan terhadap kasus tersebut, yang mana dimulai dari tempat lokasi terjadi nya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian mengumpulkan alat-alat bukti yang mana guna nya untuk mengetahui apa saja benda ataupun barang yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan tersebut, lalu polisi juga harus menelusuri siapa saja korban atas terjadi nya tindak pencurian dengan pemberatan, dan yang terakhir berapa kerugian yang terjadi pada korban akibat terjadi nya pencurian dengan pemberatan ini, setelah dari semua nya itu terkumpulkan atau sudah memenuhi SOP, maka selanjutnya pihak kepolisian melakukan yang nama nya gelar perkara bersama dengan pihak Kapolsek dan Kanit.

Setelah gelar perkara tersebut dilakukan dan semua nya sudah lengkap, maka akan diserahkan pada pihak Kejaksaan, dan setelah dari pihak Kejaksaan maka bisa dilakukan yang namanya Tahap Penyidikan.

Pada Dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan, yakni⁵⁶ :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik

⁵⁶ Wawancara 23 Februari 2024



penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan kejahatan sebelum dilakukan tersebut.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Upaya preventif yang dilakukan untuk pencegahan kejahatan penggelapan oleh pihak Polsek Bukit Raya adalah⁵⁷ :

- a) Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kecamatan Bukit Raya. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas setiap beberapa bulan sekali. Dalam penyuluhan hukum tentang pencegahan penggelapan kepada masyarakat selain memberikan materi dilakukan juga berbagai pendekatan terhadap masyarakat.
- b) Kegiatan Jum'at curhat di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya, Bhabinkamtibmas melaksanakan giat Jum'at curhat selepas sholat Jum'at yang bertujuan untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat sekaligus untuk mendengarkan curhatan atau keluhan masyarakat, serta memberikan nasihat hukum.
- c) Menanggapi pengaduan atau laporan masyarakat terkait kejahatan penggelapan untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban masyarakat yang lebih besar.

Upaya preventif menitik beratkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

⁵⁷ Wawancara 23 Februari 2024



2. Upaya Represif

Semua masyarakat tidak akan menghendaki adanya namanya kejahatan dalam lingkungannya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan masyarakat. Khususnya untuk kejahatan penggelapan, akibatnya tidak hanya meresahkan tetapi juga berdampak terhadap kerugian masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara dalam penanggulangan kejahatan penggelapan di Polsek Bukit Raya yaitu dengan tindakan represif.

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah dilakukannya upaya pencegahan atau preventif. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar seseorang yang telah melakukan kejahatan penggelapan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Upaya represif yang dilakukan oleh polisi dapat mencakup berbagai tindakan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, penggunaan kekuatan fisik untuk menangani situasi, dan penerapan hukum dalam bentuk penegakan hukum yang ketat. Polisi juga dapat menggunakan teknik-teknik investigasi untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa upaya represif polisi haruslah dilakukan dengan mematuhi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta harus proporsional dengan situasi yang dihadapi. Penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu dapat mengarah pada kecemasan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak



hukum. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab akan memperkuat legitimasi polisi dalam menjalankan tugas mereka.

Upaya represif yang dilakukan untuk pencegahan kejahatan penggelapan oleh pihak Polsek Bukit Raya adalah⁵⁸ :

- a) Penangan Perkara dilakukan sesuai dengan SOP Kepolisian, Polisi menerima laporan, dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan.
- b) Aparat Kepolisian tidak mengaggap ringan setiap terjadinya kejahatan penggelapan.

Selain kedua upaya tersebut, pihak Polsek Bukit Raya juga melakukan upaya lain dalam menanggulangi kasus ini yakni menerapkan keadilan restorative (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat⁵⁹. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.

Upaya ini telah disetujui oleh para korban dan pelaku dimana upaya ini diambil setelah melakukan musyawarah dan adanya kesepakatan antara para pihak, hingga akhirnya kasus ini mampu ditanggulangi dan diselesaikan oleh pihak Polsek Bukit Raya dengan cara menerapkan *restorative justice*. Adapun

⁵⁸ Wawancara 23 Februari 2024

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 159



restorative justice tidak bisa di terapkan begitu saja, ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar *restorative justice* bisa di lakukan. Syarat-syarat ini tertuang dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021⁶⁰

ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelakuserta melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*pecefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.⁶¹

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain:

1. Bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan

⁶⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perpol No. 8 Tahun 2021

⁶¹ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta, 2013), hlm. 9-11



masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;

2. bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan
3. keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi restorative justice yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)⁶²

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana

⁶² Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Yuridika, 2016 Vol. 31, (3), hlm. 410-411



yang dicurigai.

Pendekatan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk membuka peluang imunitas bagi yang menjadi pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum. Dalam pendekatan keadilan restoratif, penghukuman bagi pelaku bukanlah untuk pembalasan, melainkan bagian dari pengajaran, karena itu perlu bersifat proporsional dan menciptakan solusi.

Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Secara sederhana, keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Konsepsi mengenai keadilan restoratif sebagai orientasi tindak pidana modern sejatinya memiliki orientasi pada tiga aspek, yaitu:

1. Keadilan restoratif menekankan pada terpenuhinya hak-hak korban, khususnya pada pemulihan dan ganti rugi pada korban. Hal ini penting karena tindak pidana modern tidak berfokus pada gagasan “pidana sebagai pembalasan” tetapi lebih berfokus pada “pidana sebagai



pemulihan” sehingga korban diutamakan dan diberdayakan dalam konsepsi keadilan restoratif.⁶³

2. Keadilan restoratif memiliki orientasi pada terpenuhinya keseimbangan sosial di masyarakat pasca adanya suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, keseimbangan sosial pasca adanya suatu tindak pidana memerlukan peran partisipasi masyarakat sehingga keadilan restoratif berorientasi pada partisipasi masyarakat.
3. Keadilan restoratif berupaya mewujudkan “keinsafan pelaku” untuk tidak mengulangi tindak pidana.⁶⁴

Upaya-upaya dari Polsek Bukit Raya serta kerjasama dari masyarakat mampu membantu terselesaikannya suatu kasus dengan lebih cepat dan mendapatkan hasil sesuai yang di inginkan. Karena tujuan dari penegakan hukum yang ada adalah menciptakan ketertiban serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memang sudah seharusnya selalu memberikan pelayanan yang optimal dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dialami. Namun, perlu juga adanya sikap kooperatif dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Kejahatan penipuan dan penggelapan yang menggunakan konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di

⁶³ Sukardi Sukardi and Hadi Rahmat Purnama, “*Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy*,” *Journal of Indonesian Legal Studies JILS* 7, no. 1 (2022): 155–90

⁶⁴ Gerry Johnstone, “*Restorative Justice and the Culture of Control*,” *Special Issue: Rethinking the Restorative Dimension of Criminal Justice* 61, no. 1 (2022): 25.



sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat⁶⁵

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka fikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang

⁶⁵ Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Yuridika, 2016 Vol. 31, (3), hlm. 410-411



dilakukan tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Hasil akhir dari upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Bukit Raya di harapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, dan di harapkan juga dengan adanya kasus ini mampu menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk semakin berhati-hati terhadap kejahatan penggelapan yang terjadi disekitarnya. Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif⁶⁶

Kerjasama yang baik antar pihak kepolisian, pelaku, serta korban mampu menghasilkan sebuah upaya penanggulangan yang tepat untuk kasus kejahatan penggelapan ini. Pihak kepolisian yang mengupayakan musyawarah antara korban dan pelaku untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi serta melakukan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kesepakatan antara para korban dengan pelaku yang dijembatani oleh pihak kepolisian yakni berupa pengembalian kerugian sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan untuk menerapkan keadilan restoratif. Upaya ini tidak mendapatkan penolakan atau menimbulkan dari para korban sehingga upaya ini terlaksana dengan baik dan lancar. Tidak lepas juga dari sikap koopearatif para korban dan juga pelaku yang

⁶⁶ Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 2



membuat masalah yang ada bisa teratasi.

Unit Reskrim Polsek Bukit Raya bertindak secara aktif dalam menyelesaikan kejahatan penggelapan tersebut. Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Bukit Raya bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis, baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan.

Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Bukit Raya praktiknya telah membantu menurunkan jumlah kasus-kasus penegakan hukum yang selama ini menumpuk. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah biaya penegakan hukum yang murah dan terciptanya rasa keadilan di antara kedua belah pihak, baik pelaku dan korban.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penggelapan di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah :

a) Faktor Lemahnya Iman dan Pemahaman Agama

Rendahnya pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang itu untuk tergoda melakukan perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh agama yang dianutnya

b) Faktor ekonomi

Para pelaku kejahatan melakukan pencurian penyebabnya karena terdesak oleh ekonomi. Kebutuhan yang semakin meningkat dan pendapatan yang pas-pasan membuat pelaku kejahatan selalu mengambil jalan pintas, agar terpenuhinya kehidupan mereka.

c) Faktor Lingkungan

Seseorang yang baik buruk tingkah lakunya, dapat dilihat dari lingkungan sekitarnya, dimana orang itu berada, seperti apa pergaulannya, bagaimana latar belakang keluarganya. Karena ketika seseorang berada dilingkungan yang jahat, maka besar kemungkinan ia ikut terpengaruh, dan jika sebaliknya jika dia berada dilingkungan yang baik, bisa jadi dia memiliki perilaku yang baik.





2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru terhadap kejahatan penggelapan adalah sebagai berikut :

a) Upaya Preventif

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan, sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang kejahatan penggelapan, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

b) Upaya Represif

Penangan Perkara dilakukan sesuai dengan SOP Kepolisian, Polisi menerima laporan, dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan.

B. Saran


1. Pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat harus saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan sehingga angka kejahatan penggelapan makin berkurang lagi

tiap tahunnya.

2. Petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal karena polisi merupakan aparat penegak hukum



yang mampu untuk melindungi dan menjaga keamanan sehingga masyarakat mempercayakan kepada polisidan masyarakat juga harus memiliki peranan penting dalam mencegah segala bentuk kejahatan.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, cet. 1, Kencana, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo prasada, Depok, 2015
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, 2019.
- Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013.
- H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2001
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan 2, Sinar Grafika, . Jakarta, 2012
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada Media Group,





Jakarta, 2013.

P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Grafika, Surabaya, 2014

Raden Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Jakarta, 1995.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, 2007

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung, 2011

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2019

W.A. Bongser, (terjemahan R.A.Koesnoen) : *Pengantar tentang Kriminologi* cetakan VI. PT. Pembangunan. Jakarta. 1982

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang L Dari Hubungan Kontraktual*. Prenada Media Grup, Jakarta, 2016

Zulkarnain, S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Al-Mujtahadah Perss. Pekanbaru, 2016.

Zulkarnain, S. *Viktimologi Dan Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*. Rajawali Pers. Depok, 2020

B. Artikel dan Jurnal

Ali, Ali, and Zulhamdani Lukman. *Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 4.1 2019: 23-36.

Bahri, Enjang. *Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt. Nabila Travel Di Kota Medan*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 19.2 (2020): 384-396.



Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 2

Miraharja, Didik. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2022, 5.1: 382-387.

RUHAIMAH, Ruhaimah. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)*. 2021. PhD Thesis. UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Situmeang, Sahat Maruli. *Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*. Majalah Ilmiah UNIKOM 19.1 (2021): 35-43.

Wiradinata, I. Putu Aris, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)*. Jurnal Konstruksi Hukum 4.1 (2023): 78-83.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Kamus

Sutami, Hermina. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat*. Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia 11.2. 2014

E. Internet

<https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.html>

<https://www.polresjogja.com/2023/11/upaya-preemptif-dan-preventif-kunci.html?m=1>

